

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER- 41 /PJ/ 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN  
INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

b. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra, antara lain diatur mengenai pertukaran informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan penghindaran pajak berganda, pencegahan pengelakan pajak, dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak;

c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan antara lain diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan kesepakatan dengan negara mitra dalam rangka pertukaran informasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Yang Melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra;

Mengingat ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara

Mitra ...



Mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

2. Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) yang selanjutnya disebut EoI adalah fasilitas pertukaran informasi perpajakan yang terdapat di dalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra P3B untuk upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*).
3. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
5. Tim Pejabat Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan Pajak di Luar Negeri terdiri dari dari Pemeriksa Pajak Indonesia dan *Competent Authority* Indonesia atau perwakilannya, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
6. Negara Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang mempunyai P3B dengan Indonesia yang sudah berlaku efektif.
7. *Competent Authority* yang selanjutnya disebut CA adalah Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Peraturan Perpajakan II yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pertukaran informasi sesuai dengan P3B.

## Pasal 2

- (1) Pemeriksaan dalam rangka pertukaran informasi berdasarkan P3B yang melibatkan otoritas pajak negara mitra dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.
- (2) Pemeriksa Pajak Indonesia yang berwenang hadir dalam Pemeriksaan ke Luar Negeri adalah Pemeriksa Pajak yang diusulkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan ditetapkan oleh CA Indonesia.
- (3) Pemeriksa Pajak Negara Mitra P3B yang berwenang hadir dalam Pemeriksaan di Dalam Negeri adalah Pemeriksa Pajak dari Negara Mitra P3B yang ditunjuk oleh CA Negara Mitra P3B dan disetujui oleh CA Indonesia.
- (4) Setiap informasi dan data yang dipertukarkan wajib diperlakukan secara rahasia dan hanya diungkapkan kepada orang atau badan yang berwenang dan terkait sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan P3B terkait.

(5) Petunjuk ...

- (5) Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka permintaan informasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan pajak yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Pemeriksaan ke Luar Negeri adalah pendampingan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Indonesia atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Negara Mitra P3B dalam rangka pemenuhan permintaan informasi dari Pemerintah Indonesia.
- (2) Pemeriksaan ke Luar Negeri dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Negara Mitra P3B yang memperoleh penghasilan dari Indonesia atau Wajib Pajak Negara Mitra P3B yang transaksinya terkait dengan Wajib Pajak Indonesia yang sedang diperiksa di Indonesia dalam hal terkait upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*).
- (3) Dalam hal dianggap perlu untuk dilakukan Pemeriksaan ke Luar Negeri, Unit DJP dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.
- (4) Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan koordinasi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atas permohonan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang diajukan Unit DJP terkait.
- (5) Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan permohonan kepada Negara Mitra P3B.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan ke Luar Negeri dapat dilaksanakan, Pejabat Pajak Indonesia yang melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri harus melaporkan hasil Pemeriksaan ke Luar Negeri tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- (7) Direktur Peraturan Perpajakan II membuat surat pemberitahuan atas hasil Pemeriksaan ke luar negeri dan mengirimkannya kepada Negara Mitra P3B tempat pemeriksaan pajak dilaksanakan.

### Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

### Pasal 5

Informasi atau data-data yang harus dicantumkan oleh Unit DJP yang mengusulkan Pemeriksaan ke Luar Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka memenuhi permintaan informasi dari Negara Mitra P3B, Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (2) Dalam hal dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemenuhan permintaan informasi dari Negara Mitra P3B tersebut, Pemeriksa Pajak Negara Mitra P3B dapat melakukan pendampingan Pemeriksaan di Dalam Negeri.
- (3) Pemeriksaan di Dalam Negeri dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Negara Mitra P3B atau Wajib Pajak Indonesia yang transaksinya terkait dengan Wajib Pajak Negara Mitra P3B yang sedang diperiksa oleh Negara Mitra P3B dalam hal terkait upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*).
- (4) Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan apakah permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan terkait *Exchange of Information* dalam P3B Indonesia dengan Negara Mitra P3B.
- (5) Direktur Peraturan Perpajakan II berkoordinasi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mengenai kemungkinan pelaksanaan Pemeriksaan di Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan di Dalam Negeri dapat dilaksanakan, Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan kepada Negara Mitra P3B tentang tata cara pemeriksaan di Indonesia serta waktu pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksa Pajak Negara Mitra P3B dapat menghadiri pelaksanaan Pemeriksaan di Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (8) Hasil Pemeriksaan di Dalam Negeri harus dilaporkan oleh Tim Pemeriksa Pajak Indonesia yang melaksanakan Pemeriksaan di Dalam Negeri kepada Direktur Peraturan Perpajakan II dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- (9) Terhadap Hasil Pemeriksaan di Dalam Negeri, Direktur Peraturan Perpajakan II memberikan informasi dan data yang diperoleh kepada Negara Mitra P3B pengirim sesuai dengan kebutuhan informasi yang diminta melalui prosedur *Exchange of Information*.

## Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Dalam Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

## Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



A. FUAD RAHMAN Y

NIP 195411111981121001

*Fuad*

*fr*



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

**NOMOR PER-41/PJ/2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN  
INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA**

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KE LUAR NEGERI**

1. Dalam hal dipandang perlu, Unit DJP yang mengajukan permintaan *Exchange of Information* dapat mengusulkan dilakukan pendampingan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B (Pemeriksaan ke Luar Negeri).
2. Unit DJP yang mengusulkan Pemeriksaan ke Luar Negeri mengirimkan Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri ke Direktorat Peraturan Perpajakan II dan ditembuskan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan koordinasi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atas permohonan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang diajukan Unit DJP terkait.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan melakukan penelitian dan mempelajari Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri berdasarkan tingkat kebutuhan Pemeriksaan ke Luar Negeri dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban kepada Unit DJP terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri diterima.
5. Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang disetujui oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diteruskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II disertai dengan Surat Pengantar Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri.  
Dalam hal Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri tidak disetujui dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memberikan penjelasan tertulis kepada Unit DJP terkait.
6. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang diteruskan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan berdasarkan kesesuaian dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang telah disertai dengan Surat Pengantar tersebut diterima.
7. Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B ditindaklanjuti dengan mempersiapkan konsep Surat Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri kepada Negara Mitra P3B.  
Dalam hal Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri tidak disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II memberikan penjelasan tertulis kepada

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Unit DJP terkait.

8. Dalam hal Negara Mitra P3B mengirimkan jawaban atas Surat Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri, Direktur Peraturan Perpajakan II akan meneruskan jawaban dari Negara Mitra P3B tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima.
9. Dalam hal Surat Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang disetujui oleh Negara Mitra P3B, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mengusulkan nama Pejabat Pajak yang akan melaksanakan Pemeriksaan Pajak ke Luar Negeri kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.
10. Direktur Peraturan Perpajakan II menyusun Daftar Tim Pejabat Pajak yang akan melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri terdiri dari Pemeriksa Pajak Indonesia, serta *Competent Authority* Indonesia atau perwakilannya.
11. Direktur Peraturan Perpajakan II mengajukan Daftar Tim Pejabat Pajak yang akan melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkan melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri.
12. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan di Luar Negeri ditentukan oleh Negara Mitra P3B yang melaksanakan pemeriksaan.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
PER-41/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN  
INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN  
OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA

**INFORMASI ATAU DATA-DATA YANG HARUS DICANTUMKAN OLEH UNIT DJP YANG  
MENGUSULKAN PEMERIKSAAN KE LUAR NEGERI**

1. Identitas Wajib Pajak Dalam Negeri yang sedang diperiksa atau disidik, yaitu: nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak termasuk email atau alamat internet bila diketahui;
2. Identitas Wajib Pajak Luar Negeri yang diusulkan untuk diperiksa dan/atau Wajib Pajak atau entitas luar negeri yang transaksinya terkait dengan Wajib Pajak Dalam Negeri yang sedang diperiksa dalam hal transaksi internasional, yaitu: nama Wajib Pajak Luar Negeri, *Tax Identification Number (TIN)*, dan alamat Wajib Pajak Luar Negeri termasuk *email* atau alamat internet bila diketahui, nomor registrasi perusahaan bila diketahui, hubungan Wajib Pajak luar negeri tersebut dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa atau disidik, bagan atau diagram organisasi bila diketahui, atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat;
3. Latar belakang yang mendasari Pemeriksaan ke Luar Negeri, tujuan dalam bidang perpajakan, dan hal-hal yang dicurigai;
4. Referensi surat permintaan informasi melalui fasilitas *Exchange of Information*;
5. Referensi Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Dalam Negeri yang sedang diperiksa;
6. Periode pemeriksaan pajak, jenis pajak yang diperiksa, tujuan pemeriksaan;
7. Identifikasi transaksi yang dicurigai;
8. Kesegeraan jawaban dengan menyebutkan alasan Pemeriksaan di Luar Negeri perlu segera dilaksanakan;
9. Cantumkan tanggal daluwarsa saat Pemeriksaan di Luar Negeri tidak dapat lagi digunakan

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
PER-41/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN  
INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN  
OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI DALAM NEGERI**

1. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan pengecekan terhadap Surat Permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri yang diterima dari Negara Mitra P3B terkait kesesuaian dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B.
2. Dalam hal permintaan tidak disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II harus menginformasikan dan mengembalikan kepada Negara Mitra P3B pengirim paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan diterima. Permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B ditindaklanjuti dengan mengirimkan permintaan dari Negara Mitra P3B tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk mendapat pertimbangan mengenai kemungkinan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Dalam Negeri.
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memberikan pertimbangan atas permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri dari Negara Mitra P3B kepada Direktur Peraturan Perpajakan II berdasarkan kebutuhan, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
4. Pemeriksaan di Dalam Negeri yang disetujui oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan ditindaklanjuti dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Negara Mitra P3B mengenai tata cara pemeriksaan di Indonesia serta rencana waktu pelaksanaan pemeriksaan melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.  
Dalam hal Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak menyetujui permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri tersebut, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mengirimkan surat penjelasan atas tidak dapat dilaksanakannya Pemeriksaan di Dalam Negeri kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk diteruskan kepada Negara Mitra P3B pengirim.
5. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan di Dalam Negeri yang dapat dihadiri oleh Pemeriksa Pajak Negara Mitra P3B ditentukan oleh Pemeriksa Pajak Indonesia.
6. Pemeriksa Pajak Negara Mitra mengirimkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Wajib Pajak sebelum mengikuti pelaksanaan Pemeriksaan di Dalam Negeri.
7. Unit DJP dapat menentukan pertanyaan yang boleh diajukan dan atau tidak boleh diajukan oleh pemeriksa pajak Negara Mitra kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.